

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebuah perkawinan merupakan ikatan yang sah dalam membina rumah tangga dan cerminan keluarga yang bahagia, dimana sepasang suami mempunyai tanggung jawab yang besar dan memikul amanah bersama. Perkawinan merupakan perbuatan hukum antara pihak dimana dapat ditentukan oleh hukum dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak. Dalam perkawinan tidak semua mengalami kesuksesan karena tidak bisa diharapkan dari sepasang laki-laki dan perempuan yang belum siap atau matang dalam menikah. Perkawinan memiliki keharusan dalam kedewasaan dan tanggung jawab serta kesiapan psikis dan mental setiap pasangan. Konsekuensi dengan adanya akibat hukum yang ditimbulkan antar pihak akan terus mengadakan hubungan hukum dikemudian hari dalam masyarakat.

Undang-undang perkawinan diatur dalam Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, menjelaskan bahwa sebuah perkawinan merupakan penyatuan hukum dibidang perkawinan dengan menganut asas perpisahan harta dan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang dimana harta benda yang diperoleh saat perkawinan merupakan harta bersama dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa harta pribadi suami dan isteri, begitupula harta benda yang menjadi hadiah masing-masing atau warisan masuk dalam penguasaan masing-masing selama tidak ditentukan oleh hal lain.

Adanya perbedaan ketentuan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan KUHPerdara yang dimana KUHPerdara mengatur harta kekayaan suami dan isteri yang dibawa kedalam perkawinan dan dicampur oleh harta bersama antara kedua pihak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang dibawa dalam perkawinan adalah harta bawaan yang akan tetap menjadi milik pribadi masing-masing dan harta yang tercampur jadi satu harta yang diperoleh saat adanya perkawinan atau yang disebut harta gono-gini.

Kedua peraturan yang sudah dijelaskan diatas, ada persamaan yang menjelaskan bahwa peraturan tersebut memberikan kesempatan masing-masing pasangan untuk memutuskan apa saja yang akan ditentukan bagi harta yang diperoleh sebelum dan/atau setelah adanya perkawinan. Karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan menyimpang yang dapat dibenarkan dalam hukum sebagaimana ditentukan secara limitatif dengan dibuatkannya perjanjian perkawinan.

Suatu perjanjian yang sering disebut perjanjian pranikah dalam suatu perkawinan dimana dibuat oleh calon suami dan isteri dihadapan notaris setelah adanya kesepakatan antara mereka untuk membuat suatu perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah yang berisikan mengenai pemisahan harta kekayaan masing-masing dari mereka kelak jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan begitu jika sudah dibuat perjanjian perkawinan tersebut maka semua harta, baik yang diperoleh sebelum ataupun setelah perkawinan adalah hak dan tetap menjadi milik pribadi masing-masing dan demikian juga

kepada hutang piutang dari masing-masing pihak akan menjadi tanggungjawab pribadi yang memiliki hutang piutang.

Perjanjian pra nikah mempunyai fungsi prespektif tujuan hukum yaitu sebagai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menjelaskan bahwa perjanjian pranikah harus dibuat dengan akta notaris atau dengan perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan sebelum maupun setelah adanya perkawinan. Perjanjian perkawinan mengikat hal dan kewajiban antara sepasang suami isteri dimana jika salah satu hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali dari kedua belah pihak sudah menyetujui adanya perubahan dan tidak merugikan pihak ketiga yaitu notaris. Jika pendaftaran perjanjian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri namun belum dicatat dalam akta perkawinan maka para pihak ketiga dapat menganggap bahwa suami dan isteri itu membuat perjanjian perkawinan dalam pencampuran harta kekayaan.

Dalam masyarakat Indonesia perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan masih menjadi hal yang tabuh untuk beberapa kalangan. Umumnya, pasangan calon suami dan isteri membuat perjanjian sebelum dilangsungkannya perkawinan yang semata-mata untuk melindungi harta benda yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berdasarkan ketentuan diatur dalam KUHPerdara Pasal 147 ataupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29, namun kenyataannya yang terjadi

dimasyarakat bahwa adanya perjanjian pranikah dilaksanakan setelah adanya perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan. Secara dalam Pasal 186 KUHPerdota perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah adanya perkawinan dianggap sah secara hukum apabila sudah adanya penetapan dari pengadilan dengan alasan tertentu. Hal tersebut membuat timbulnya ketidakpastian hukum karena dalam Pasal 147 KUHPerdota dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 secara eksplisit menjelaskan bahwa perjanjian pranikah dilakukan sebelum adanya perkawinan.

Pada 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), serta (4) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan atas permohonan Ny. Ike Faridayang inti amarnya menjelaskan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan bisa dilangsungkan “selama pada ikatan perkawinan”, maka Pasal demikian itu berdasarkan Mahkamah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat).

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1),(3), dan (4) Dibuatnya sebuah perjanjian perkawinan ini sebagai alat proteksi dan tidakan preventif apabila terjadi perceraian dikemudian hari. Perjanjian ini mempermudah masalah tidak hanya pembagian harta bersama tetapi juga mengatur masalah hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut tidak akan mengalami perselisihan yang berkepanjangan antara mantan suami isteri setelah perceraian. Dalam

perkembangannya perjanjian pra nikah tidak hanya mengatur pembagian harta tetapi selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Maka dari itu MK mengedepankan penerapan hukum secara progresif agar memenuhi kebutuhan hukum atas kenyataan yang terjadi dalam masyarakat terhadap akibat yang mungkin bisa terjadi dari timbulnya harta bersama dalam sebuah perkawinan, baik dari segi pekerjaan suami dan isteri yang mempunyai konsekuensi dan tanggungjawab sampai dengan harta pribadi ataupun akibat hukum atas Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA.

Melihat uraian yang ada, menjadi salah satu faktor penting untuk dikaji lebih luas bagaimana keterkaitan hukum tentang Putusan MK Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dimana setelah Putusan MK mengalami perubahan secara arti atas Pasal 29 ayat (1),(3), dan (4) yang berdasarkan Mahkamah haruslah dimaknai pula bisa dilakukan pada waktu sudah berlangsungnya ikatan perkawinan jika ada persetujuan bersama antara suami dan istri, hal demikian tadi akan berimplikasi terhadap pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan selama pada ikatan perkawinan sang notaris serta dampak hukum berasal perjanjian perkawinan terhadap status harta yang telah sebagai harta beserta dan terhadap pihak ketiga, hal inilah yg menjadi perhatian penulis sebagai akibatnya menarik buat ditelusuri serta dikaji.

Dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas judul mengenai: "IMPLEMENTASI PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN PADA KANTOR NOTARIS

PPAT HERRU PRAMUDIARAMA PASCA PUTUSAN MK NO 69/PUU-XIII/2015”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisa yuridis pencatatan perjanjian perkawinan campuran pada Kantor Notaris PPAT Herru Pramudiarاما Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015?
2. Apa saja hambatan yang dialami saat dilaksankannya pencatatan perjanjian perkawinan campuran dan Solusi di Kantor Notaris PPAT Herru Pramudiarاما?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fungsi pencatatan perjanjian perkawinan campuran pada Kantor Notaris PPAT Herru Pramudiarاما Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami saat dilaksankannya pencatatan perjanjian perkawinan campuran di Kantor Notaris PPAT Herru Pramudiarاما Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai bagaimana implementasi pencatatan perjanjian perkawinan campuran di Kantor Notaris Ppat Herru Pramudiarama Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015.

## 2. Manfaat Praktis

a. Memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang kekuatan perlindungan hukum perjanjian pranikah dalam hukum perdata yang ada di Indonesia.

b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan informasi serta pemahaman yang terkait implementasi pencatatan perjanjian perkawinan campuran di Kantor Notaris Ppat Herru Pramudiarama Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015

## 1.5 KAJIAN PUSTAKA

### 1.5.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan

#### 1.5.1.1 Pengetian Perkawinan

Menurut bahasa kata perkawinan berasal dari “kawin” terjemahan bahasa Arab yaitu “nikah” yang mempunyai arti membentuk sebuah keluarga dengan melakukan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita.<sup>1</sup> Nikah sendiri memiliki makna yang sebenarnya (hakikat) yaitu berkumpul atau bahasa kiasan yang sering ditemui yaitu akad (perjanjian

---

<sup>1</sup> Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hlm. 8.

perkawinan) yang bersifat suci antara pria dan wanita secara luhur menjadikan sebab sahnya sebuah perkawinan sebagai suami isteri.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai arti perkawinan sebagai pertalian antara ikatan batin seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai makna yang sangat penting didalamnya, seperti :

- a. Untuk mendapatkan keturanan.
- b. Menghalalkan dan memenuhi hasrat manusia sebagai rasa sayangnya.
- c. kejahatan dan kerusakan.
- d. Menjaga komitmen untuk bertanggung jawab dalam sebuah keluarga yang dibangun.<sup>2</sup>

Dalam keluarga yang bahagia harus memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu ada 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani seperti mencukup sandang, pangan, papan, kesehatan serta pendidikan didalam rumah tangganya. Sedangkan kebutuhan rohani seperti, kebutuhan batin yang tidak dapat diperlihatkan secara

---

<sup>2</sup> Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 109



langsung.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam disebut nikah, yaitu melakukan akad atau perjanjian mengikat antara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kedua belah pihak dengan dasar suka rela agar mendapatkan keberkahan oleh Allah SWT.<sup>4</sup> Hukum Islam mewujudkan sifat leluhur untuk ikatan yang dijalin oleh lawan jenis sebagai suatu ikatan perkawinan. Istilah ikatan perkawinan dalam Hukum Islam disebut *miisyaaqn gholiidho* yaitu ikatan janji yang kekal yang menyebabkan lahirnya beberapa ketentuan karena suatu ikatan perkawinan tidak begitu saja bisa terjadi.<sup>5</sup> Akad perkawinan ialah perbuatan hukum yang timbul akibat-akibat sesuai syariat islam. Pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat islam dianggap tidak sah perkawinannya. Bahkan tindakan tersebut dapat menimbulkan perbuatan melanggar hukum.

#### **1.5.1.2 Syarat Perkawinan**

Sedangkan sahnya sebuah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam adalah sebagai berikut : Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan

---

<sup>3</sup> Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 14

<sup>4</sup> Kuzari, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta:, RajaGrafindo, 1995, hlm. 8

<sup>5</sup> Abidin, Slamet & Aminudin, *Fiqh Munakahar*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm.10

maka harus dipenuhi hal-hal berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)).
3. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 ayat (3)).
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendak, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (Pasal 6 ayat (4)).
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Perjanjian**

### **1.5.2.1 Pengertian Perjanjian**

Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “Sebuah perjanjian yang diperbuat oleh satu orang atau lebih untuk mengikat dirinya terhadap

perorangan atau lebih”.<sup>6</sup> Suatu perjanjian mempunyai syarat-syarat yang menentukan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak. Namun adapun kelemahan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara menurut Abdul Kadir Muhammad, kelemahan-kelemahan tersebut meliputi :

1. Adanya kata “mengikat” yang mempunyai arti hanya menyangkut sepihak saja. Karena sifatnya datang dari satu pihak saja bukan dari kedua belah pihak. Seharusnya istilah “mengikat” lebih dispesifikan dengan kalimat “saling mengikat”, maka dari itu adanya consensus antara kedua pihak.
2. Kata “perbuat” disini juga tidak mempunyai consensus dan termasuk tindakan melakukan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung consensus. Agar tidak mengalami hal yang tidak diinginkan antar kedua pihak seharusnya lebih baik menggunakan kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 mempunyai arti yang luas karena mencakup terlaksananya perkawinan dan janji kawin yang diatur dalam hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara pihak-pihak dalam lapangan yang harus berupa kekayaan saja.

---

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987, hal. 1

Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUH Perdata hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4. Kata-kata pasal tersebut tidak menyebutkan tujuan diadakannya suatu perjanjian, sehingga tidak jelas bagi pihak-pihak yang berkewajiban untuk tujuan apa.

#### **1.5.2.2 Syarat Sah Perjanjian**

Dalam perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dengan objek yang jelas dan adanya kesepakatan antar kedua pihak akan berpacu dalam syarat sahnya perjanjian. Syarat sah perjanjian ada 4, sebagai berikut<sup>7</sup> :

- a. Adanya kebebasan antara perjanjian kedua belah pihak
- b. Kesepakatan untuk membuat perjanjian
- c. Objek tertentu yang diperjanjikan
- d. Adanya sebab yang halal atau tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdata

Objek yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus mempunyai ketentuan, namun disini objek yang dibahas adalah perkawinan. Menurut hukum keluarga perjanjian menimbulkan sebuah status sebagai suami dan isteri. Obyek perjanjian merupakan isi serta prestasi yg

---

<sup>7</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ctk. Tiga puluh Sembilan, PT. dnya Paramita, Jakarta, 2008, hal.339

menjadi utama perjanjian yang bersangkutan.<sup>8</sup> Prestasi tadi artinya suatu perilaku (*handeling*) eksklusif, dalam hal ini ialah sikap menjadi suami dan menjadi istri. Kemudian ditinjau asal kausa yang halal asal sebuah perjanjian, dan menurut Hamaker yang dikutip sang J. Satrio<sup>9</sup> dikatakan bahwa kausa suatu perjanjian merupakan akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yg menjadi “tujuan mereka” (para pihak beserta) buat menutup perjanjian, serta karenanya diklaim “tujuan obyektif”, buat membedakannya berasal tujuan subyektif, yang olehnya disebut sebagai motif, atau pada pengertian lain kausa perjanjian buat menimbulkan hubungan aturan, adalah diantara mereka (para pihak) sebagai terikat buat bertindak dalam pola tertentu, atau melakukan tindakan eksklusif atau tidak melakukan tindakan eksklusif.

Padahal ini kausa berasal perjanjian (ikatan perkawinan) bisa dilakukan apabila diantara mereka tak ada hal yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 8 hingga menggunakan Pasal 11 Undang-undang angka 1 Tahun 1974). Dengan demikian terhadap calon mempelai yang telah memenuhi syarat perkawinan, maka oleh aturan

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 228-232.

<sup>9</sup> Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya bakti, Bandung, 1995, hlm 142.

dianggap telah memenuhi kondisi obyektif berasal sahnya perjanjian. Kebalikannya apabila bagi calon mempelai yang tak memenuhi syarat-syarat perkawinan, berarti bagi mereka oleh hukum disebut tidak memenuhi syarat obyektif berasal sahnya perjanjian dengan demikian perkawinannya tak bisa dilangsungkan.

Dua syarat yang pertama disebut syarat subjektif, karena berhubungan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri melalui hal yang dimaksud dengan perbuatan. berkomitmen. Jika unsur pertama serta kedua (unsur subyektif) tidak terpenuhi maka perjanjian bisa dibatalkan, tetapi apabila unsur ketiga dan unsur keempat tidak terpenuhi (unsur obyektifnya) maka perjanjian itu batal demi hukum.

Perlunya suatu perjanjian untuk mengadakan suatu perjanjian berarti kedua belah pihak harus mempunyai kehendak bebas, para pihak bebas menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu dibuat, sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Para pihak tidak menerima tekanan yang mengarah pada pelanggaran kehendak. Yang dimaksud dengan perjanjian adalah pernyataan kesengajaan antara pihak yang menawarkan (yang disebut penawaran) dan

pernyataan pihak yang menerima penawaran (yang disebut penawaran).<sup>10</sup> Suatu perjanjian tidak sah jika perjanjian itu dibuat karena kesalahan atau diterima melalui kekerasan atau penipuan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1321 KUHPerdara.

### 1.5.2.3 Asas-Asas Perjanjian

Adanya sebuah perjanjian pasti tidak lepas dari asas-asas yang ada dalam perjanjian. Dalam buku III KUHPerdara ada tiga pokok asas perjanjian yang dikenal untuk membuat dan melaksanakan suatu perjanjian, ketiga asas itu sebagai berikut:

#### 1. Asas Konsensualisme

Hukum kontrak menggunakan dasar yang dikenal sebagai prinsip konsensualisme. Kata ini berasal dari kata Latin "konsensus", yang berarti "menyetujui". Asas konsensualisme ini tidak berarti bahwa suatu perjanjian memerlukan suatu persetujuan, tetapi merupakan sesuatu yang perlu karena suatu perjanjian disebut juga perjanjian, artinya dua pihak telah menyepakati atau menyepakati sesuatu.

Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1), ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah

---

<sup>10</sup> Mariam Darus, B et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.74.

adanya persetujuan kedua belah pihak, yaitu bahwa perikatan pada umumnya tidak dibuat secara formal, tetapi persetujuan para pihak sudah cukup.<sup>11</sup> bagian. Namun, ada pengaturan tertentu yang harus dibuat secara tertulis, seperti perjanjian damai, perjanjian hibah, cakupan, dll, dengan tujuan sebagai ujian yang lengkap dan bukan yang disepakati. Pasal 1339 KUHPerdara juga menetapkan bahwa hubungan antara para pihak tidak terbatas pada apa yang telah diperjanjikan, tetapi mengacu pada segala sesuatu yang dipersyaratkan oleh keputusan, kebiasaan dan undang-undang sesuai dengan sifat perjanjian.

Asas konsensualisme merupakan dasar dari suatu perjanjian dan kewajiban yang timbul sejak dibuatnya perjanjian yang kedua. Dengan kata lain, suatu perjanjian dikatakan sah jika telah disepakati sebagian besar dan tidak memerlukan formalitas tertentu, kecuali dalam hal perjanjian yang undang-undangnya mensyaratkan formalitas tertentu.<sup>12</sup> Karena pasal tersebut tidak menyebutkan formalitas tertentu, kesepakatan yang dicapai, setiap kesepakatan dapat

---

<sup>11</sup> Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 249

<sup>12</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh setyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.84



dianggap sah (dalam arti memiliki kekuatan "mengikat" bagi para pihak yang melakukannya) ketika kesepakatan disimpulkan pada poin-poin utama dari itu. mencapai kesepakatan. Namun, ada pengecualian untuk prinsip konsensualisme.<sup>13</sup>

Undang-undang mengatur adanya formalitas tertentu untuk berbagai jenis perjanjian yang dapat menyebabkan pembatalan perjanjian jika prosedur yang bersangkutan tidak diikuti. Misalnya, jika perjanjian hibah memberikan real estat, perjanjian tersebut harus dibuat dalam akta notaris. Perjanjian yang ditentukan oleh formalitas tertentu disebut perjanjian formal.

Selain pasal 1320, dasar ini juga terdapat dalam pasal pasal 1338 KUHPerduta. Menurut pasal 1320 KUHPerduta penyebutnya jelas, sedangkan dalam pasal 1338 KUHPerduta dapat ditemukan segala istilah. Semua kata dalam artikel ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mengungkapkan keinginan mereka, yang mereka anggap baik sebagai kesepakatan. Asas ini erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.85.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak (freedom of contract) merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum kontrak. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, emansipasi hak asasi manusia.<sup>14</sup> Menurut Salim, landasan kebebasan berkontrak adalah landasan yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk :

1. Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian
2. Bebas mengajukan perjanjian kepada siapa saja
3. Menetapkan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. Menetapkan bentuk dari perjanjian secara tertulis maupun lisan

Asas kebebasan kontraktual ini mencerminkan sistem terbuka (open system) hukum kontrak (Munir Fuady, 2001: 3). Hukum kontrak mengikuti prinsip sistem terbuka ketentuan kontraktual B.W. itu adalah "aturan pelengkap" yang hanya saling melengkapi. Oleh karena itu, para pihak yang melakukan kontrak dapat mengabaikannya. Sejauh mana aturan-aturan ini dapat

---

<sup>14</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh setyo, *op.cit*, hal.82

menyimpang nantinya akan mengacu pada prinsip-prinsip hukum kontrak lain. Dengan kata lain, hukum kontrak memberikan subyek hukum kebebasan terbesar untuk membuat perjanjian dengan itikad baik.<sup>15</sup> Mempunyai kesepakatan antar para pihak yang saling mengikat sesuai dengan asas esensial dari suatu hukum perjanjian. Asas ini juga disebut asas konsensualisme yang menetapkan adanya sebuah perjanjian.

Asas kebebasan kontraktual berkaitan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu dibuat.<sup>16</sup> Perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata bersifat mengikat. Kebebasan berkontrak adalah salah satu prinsip terpenting dalam menyusun kontrak. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas. Kewajiban kontraktual hanya dapat timbul atas kehendak para pihak. Kontrak adalah hasil dari keputusan independen yang dibuat oleh individu. Sutan Remy Sjahdeini merangkum ruang lingkup dasar kebebasan berkontrak sebagai berikut:

1. Adanya kebebasan untuk membuat atau tidaknya

---

<sup>15</sup> Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, FH UII, Yogyakarta, 1983, hal.45.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal.47.

perjanjian

2. Adanya kebebasan untuk memilih dengan siapa dia membuat perjanjian
3. Adanya kebebasan untuk memilih klausul perjanjian yang akan dibuat
4. Adanya kebebasan untuk menetapkan objek perjanjian
5. Adanya kebebasan untuk menetapkan bentuk suatu perjanjian; dan
6. Kebebasan untuk menerima atau tidak ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

### 3. Asas Itikad Baik

Hukum perjanjian mengenal asas itikad baik dibagi menjadi 2 macam<sup>17</sup>, yaitu :

1. Itikad baik dalam arti subjektif adalah sikap batin seseorang dalam suatu hubungan hukum yang jujur, berupa anggapan bahwa semua prasyarat yang ditentukan secara hukum untuk terciptanya suatu hubungan hukum terpenuhi, suatu hubungan hukum adalah dirinya sendiri dan lawan juga harus hati-hati. Mengakui kejujuran dalam suatu perjanjian adalah suatu perjanjian

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.85.

yang dihasilkan dari suatu perjanjian yang tidak dibuat karena paksaan, penipuan, kesalahan, atau penyalahgunaan keadaan.

2. Itikad baik dalam arti objektif adalah kecukupan dari perjanjian itu sendiri. Hal ini dipahami dengan itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara “Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini menghendaki agar perjanjian dilakukan dengan jujur, menurut kaidah-kaidah kesopanan dan keasusilaan. Prinsip ini merupakan salah satu artikulasi terpenting dalam hukum federal.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Perjanjian Pranikah**

#### **1.5.3.1 Pengertian Perjanjian Pranikah**

Menurut etimologi pengertian perjanjian sebagai percakapan yang menyatakan kemauan dan kesanggupan untuk bertindak dengan persetujuan antara dua pihak, syarat-syarat, penundaan, istilah yang ditangguhkan.<sup>18</sup> Pengertian perjanjian menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat dirinya kepada perorangan atau lebih.

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 350

Kata-kata dalam pasal ini termasuk perjanjian dalam arti luas, tidak hanya perjanjian materil tetapi juga perjanjian pribadi seperti kontrak perkawinan. Pada berkembangannya zaman perjanjian pranikah sering disebut perjanjian perkawinan. Jika dijelaskan secara etimologis, itu bisa merujuk pada dua akar, aliansi dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian sering disebut atau, yang dapat diartikan sebagai perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk mematuhi isi perjanjian yang dibuat bersama.<sup>19</sup>

Prenuptial Agreement atau perjanjian pra nikah merupakan perjanjian yg dirancang sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yg akan menikah, isinya tentang persoalan pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang mencakup apa yg sebagai milik suami atau isteri serta apa saja yg menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan menggunakan harta bawaan masing-masing pihak supaya mampu membedakan yang mana harta calon istri serta yg mana harta calon suami, Bila terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

---

<sup>19</sup> Yusrizal, M., [blogspot.co.id/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah.html](https://blogspot.co.id/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah.html), (2 Oktober 2019).

Umumnya perjanjian pra nikah dirancang untuk kepentingan proteksi diri sesuai aturan terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri. Memang di awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang yg mempunyai warisan besar. Menghasilkan perjanjian pranikah di perbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, kepercayaan dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan istiadat norma. Hal ini sudah diatur sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan, yaitu “Selama atau sebelum pernikahan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis dengan kesepakatan bersama, yang disahkan oleh pegawai kantor catatan sipil, yang isinya juga berlaku untuk pihak ketiga yang terlibat”.

Pada penjelasan Pasal 29 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan, dikatakan yg dimaksud menggunakan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak. dalam ayat (2) dikatakan: perjanjian tadi tidak bisa disahkan bilemana melanggar batas-batas hukum kepercayaan serta kesusilaan. Selain itu kompilasi aturan islam pula memperbolehkan perjanjian pranikah sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47 bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membentuk perjanjian tertulis yg disahkan Pegawai Pencatat

Nikah tentang kedudukan harta pada perkawinan.

Konsep perjanjian pranikah awal memang berasal dari aturan perdata barat KUHPperdata. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan ini sudah mengoreksi ketentuan KUHPperdata (buatan Belanda) tentang perjanjian pranikah. Pada Pasal 139 KUHPperdata: “menggunakan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri merupakan berhak menyiapkan beberapa defleksi dari peraturan perundang-undangan kurang lebih persatuan harta kekayaan dari perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Dan diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut pasal berikutnya.”

Jika dibandingkan dengan KUHPperdata yang hanya membatasi dan mengutamakan perjanjian pranikah dalam persatuan harta kekayaan saja, sedangkan berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat lebih luas. Tidak hanya persoalan harta benda saja yang diperjanjikan, namun juga mencakup apa saja diluar harta kekayaan, yang paling penting tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepercayaan, nilai moral, dan adat istiadat.

Menurut agama islam dalam QS. Al-Baqarah: 2 dan hadits bahwa setiap mukmin terikat menggunakan perjanjian



mereka masing-masing. Maksudnya, bila seseorang mukmin telah berjanji wajib dilaksanakan. Perjanjian pranikah tidak diperbolehkan jika perjanjian tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yg halal, contohnya : perjanjian pranikah yg isinya, bila suami tewas dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya. Padahal dalam Islam, harta suami yg meninggal tanpa dikaruniai seseorang anak tidak seluruhnya jatuh pada sang istri, masih terdapat saudara kandung dari pihak suami ataupun orangtua suami yang masih hidup. Hal diatas merupakan “menghalalkan yg haram” atau contoh lain perkawinan dengan dibatasi ketika atau namanya nikah mut'ah (kawin kontrak). Suatu pernikahan tidak boleh diperjanjikan supaya bercerai.

Isi perjanjian pranikah diserahkan kepada calon pasangan untuk dinikahkan, asalkan sesuai dengan ketertiban umum dan kesusilaan, hukum dan agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas. KUHPerdara, Pasal 1338: Pihak yang berjanji untuk mencapai kesepakatan sepanjang tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan kesusilaan serta hukum.<sup>20</sup>

Adanya point-point yang akan timbul dalam sebuah perjanjian pranikah mengenai pengaturan penyelesaian

---

<sup>20</sup> [http://www.hukumonline.com/perjanjian\\_pra\\_nikah.html](http://www.hukumonline.com/perjanjian_pra_nikah.html) diakses 2 Oktober 2019.

sengketa yang hadir selama masa perkawinan, antaranya sebagai berikut :

- a. Perihal pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa diklaim harta bawaan yg didalamnya mampu termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan pada harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri.
- b. Pemisahan mata pencaharian/penghasilan dalam hal kekurangan penghasilan atau campuran penghasilan atau harta selama perkawinan atau dalam hal perpisahan, perceraian, atau kematian. Namun demikian, dalam hal terjadi pemisahan pendapatan, hak dan kewajiban suami kepala rumah tangga tidak boleh dilupakan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Apabila adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta masing-masing tidak diperbolehkan dengan penghapusan kewajiban suami untuk menutupi kebutuhan rumah tangga”.
- c. Termasuk juga dalam pemisahan hutang, jadi pada suatu perjanjian pranikah juga mengatur hutang yang akan

ditanggung oleh siapa, apakah dari pihak yang membawa atau yang mengadakan hutang tersebut. Disini hutang yang dimaksud ialah hutang yang terjadi sebelum adanya pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian ataupun kematian.

- d. Tidak terbatas pada persoalan keuangan saja, isi perjanjian pranikah bisa mencakup hal-hal yang kira-kira bisa berpotensi mengakibatkan duduk perkara selama perkawinan, diantaranya hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, perihal pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana diatur pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak adanya percampuran harta pendapatan juga aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung juga bila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, pula perihal warisan dan hibah.
- e. Prinsipnya dalam perjanjian pranikah juga membahas mengenai tanggung jawab terhadap anak-anak yang dihairkan selama perkawinan. Baik secara pengeluaran sehari-hari hingga segi pendidikan. Namun pada dasarnya memang sebagai orang tua pasti harus tanggung jawab terhadap anak-anaknya kelak terutama pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anak. Isteri pun juga

mempunyai peran penting dalam membantu untuk segala hal dalam rumah tangganya sebagai bentuk tanggung jawab yang sudah disepakati bersama demi anak.

- f. Selain itu juga perjanjian pranikah dapat mengatur mengenai bagi pihak yang diperjanjikan melakukan poligami disebutkan dalam Pasal 52 KHI diperjanjikan sebagaimana tentang tempat kediaman, kesempatan waktu giliran, dan biaya rumah tangga untuk isteri yang dinikahnya.

Para pihak dalam perjanjian pranikah tidak mampu mencantumkan klausul penentuan kewarganegaraan apakah anak yang dilahirkan kelak mengikuti kewarganegaraan ayah atau bunda, sebab hal tersebut bertentangan atas peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 62 Tahun 1968 perihal Kewarganegaraan, yang menganut asas ius sanguinis yaitu asas seseorang anak akan mengikuti kewarganegaraan suami.

Kesimpulan yang ada dalam sebuah perjanjian pranikah sebagaimana yang menjadi obyek perjanjian didalamnya tidak bertentangan atas kesusilaan, ketertiban umum, agama dan hukum. Dijelaskan dalam point 1, kesepakatan yang diambil kedua belah pihak dicapai tidak dalam keadaan terpaksa dan sepakat. Adanya pelanggaran yang terjadi

karena tidak dilaksanakannya isi perjanjian pranikah, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sesuai domisili para pihak.

Umumnya konsep dasar akta perjanjian pra nikah telah ada pada seluruh notaris, tinggal nanti terserah di masing-masing calon pasangan untuk menambahkan atau mengurangi. Notaris akan mempelajari bukti kelengkapan yang menunjang isi perjanjian tersebut seperti bukti kepemilikan atas harta yang diklaim artinya milik salah satu pihak, buat memastikan kebenaran isi akta perjanjian pranikah. Perjanjian tadi ditandatangani oleh calon istri, calon suami, notaris serta 2 orang saksi. Perjanjian perlu bisa dilaksanakan menggunakan akta Notaris sebab Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara pada bidang aturan keperdataan dan kepada notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang buat membentuk akta otentik serta akta artinya formulasi harapan atau kehendak para pihak yang dituangkan pada akta notaris yang dirancang pada hadapan atau oleh notaris serta wewenang lainnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 perihal Jabatan Notaris.

Saat penghadap tiba ke notaris supaya tindakan atau

perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai menggunakan kewenangan notaris serta kemudian notaris mengembangkan akta atas permintaan atau harapan para penghadap tersebut maka pada hal ini menyampaikan landasan pada notaris dan para penghadap sudah terjadi korelasi hukum. Oleh sebab itu wajib menjamin bahwa akta yang dirancang tadi sudah sesuai berdasarkan hukum aturan yang telah ditentukan sebagai akibatnya kepentingan yang bersangkutan terlindungi menggunakan akta tadi. Dengan korelasi aturan seperti ini maka perlu ditentukan kedudukan korelasi hukum tadi yg artinya awal dari tanggung jawab.

#### **1.5.3.2 Ruang Lingkup Perjanjian Pranikah**

Era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian hukum mengenai Perjanjian Pranikah terutama para calon suami isteri agar terlindungi setiap hak masing-masing orang. Namun sebagian masyarakat masih menganggap bahwa Perjanjian Pranikah adalah hal yang tabuh karena tidak sesuai dengan budaya timur.

Perihal Perjanjian Pra Nikah/Perjanjian kawin diatur pada Pasal 29 ayat (1)-(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pengertiannya pada ayat (1) yg berarti, pada ketika atau sebelum perkawinan dilangsungkan

dua belah pihak atas persetujuan bersama bisa mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Kemudian yang menjadi isinya berlaku pula terhadap pihak ketiga tersangkut. Penerapan peraturan perihal Perjanjian PraNikah atau perjanjian kawin belum begitu nampak di Indonesia sebab rakyat Indonesia masih menduga Perjanjian PraNikah masih sangat tabuh. Pada negara barat, tentang Perjanjian PraNikah disebut telah biasa.

Awal mula adanya perjanjian pranikah dilatarbelakangi agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang jelas mengatur kekayaan pribadi masing-masing para calon suami dan isteri supaya tidak tercampur menjadi suatu yang berpotensi kepada hal yang negatif. Adapun alasan lain yang melatarbelakangi perjanjian pranikah adalah jika antara calon suami dan isteri terdapat perbedaan status sosial yang signifikan atau harat kekayaan yang sama ataupun pemberian hadiah dari masing-masing pasangan yang berpindah tangan kepada orang lain dan/atau masing-masing calon tunduk kepada hukum yang biasa terjadi dalam perkawinan campuran. Dengan demikian, adanya perjanjian pranikah/perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum terhadap apapun yang sudah diperjanjikan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan

hukum sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 hal yang menjadi macam harta benda dalam sebuah perkawinan untuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing calon suami isteri, antara lain sebagai berikut :

- a. Harta bawaan, ialah harta yang dibawa antara suami isteri kedalam perkawinannya, seperti harta benda yang menjadi warisan atau hadiah yang diperoleh masing-masing.
- b. Harta bersama, ialah harta benda yang dimiliki selama perkawinan yang sudah menjadi kesepakatan suami dan isteri dalam mengambil keputusan tanpa dipermasalahkan apakah harta tersebut berasal dari suami atau isteri semuanya adalah merupakan harta milik bersama suami dan isteri.

Meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan serta apa yang bisa diperjanjikan, segalanya diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah menggunakan syarat surat perjanjian perkawinan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum , kesusilaan, aturan serta agama. Adapun manfaat dari perjanjian pranikah ialah bisa mengatur penyelesaian dari

---

<sup>21</sup> Damanhuri, H.R, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Palembang: Mandar Maju, 2012, hlm. 13-14.



persoalan yang mungkin akan muncul selama masa perkawinan, diantaranya :

1. Mengenai pemisahan harta kekayaan, yaitu tidak adanya harta gono gini. Namun hal itu harus dibuat sebelum pernikahan berlangsung, jika dilakukan setelah adanya pernikahan akan batal demi hukum dan wajib mencatatkan ditempat pencatatan perkawinan. Karena apabila sudah adanya pernikahan tidak bisa lagi membuat pemisahan harta, semuanya menjadi harta gono gini.
2. Dalam proses perceraian mungkin salah satu pihak ingin mengajukan pemisahan harta bisa saja dilakukan pembuatan perjanjian pemisahan harta tersebut. Pada dasarnya dalam perjanjian pranikah mampu dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan juga aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun jika terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
3. Terhadap pemisahan hutang, dapat diatur bagaimana terkait masalah hutang yang dimana akan menjadi tanggungan pihak yang membawa atau yang mengadakan hutang tersebut. Maksud hutang disini ialah hutang yang dibawa sebelum adanya perkawinan, selama perkawinan, ataupun sesudah perceraian bahkan jika terjadinya kematian.

4. Kemudian mengenai tanggung jawab terhadap anak-anak yang diperoleh dalam perkawinan tersebut. Difokuskan kepada masalah biaya hidup anak dari segi pendidikan, kesehatan, yang harus diatur dengan serinci mungkin sebagaimana kontribusi sebagai orang tua dalam tujuan agar mensejahterakan kehidupan anak-anaknya tetap terjamin.<sup>22</sup>

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, hal ini diatur di Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. umumnya perjanjian dirancang buat kepentingan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri, meskipun undang-undang tidak mengaturnya secara jelas, segalanya diserahkan pada para pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan Perjanjian perkawinan yang diatur pada Pasal 29 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, bukan hanya mengatur persoalan harta benda serta dampak perkawinan saja melainkan bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

### **1.5.3.3 Tujuan Perjanjian Pranikah**

Berkembangnya zaman yang semakin modern sangat

---

<sup>22</sup> Mike Rini, *Perluakah Perjanjian Pra-nikah?*, Danareksa online, 2 Maret 2005, ([http://www.danareksa.com/home/index\\_uangkita.cfm?act=](http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=)), diakses pada 2 Oktober 2019, dikutip Dalam Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, *Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita*, Jurnal (Pusat Studi Gender STAIN Purwekerto, 2008).

mempengaruhi pola berfikir masyarakat menjadi lebih kritis dan berpotensi timbulnya persoalan terhadap suatu perjanjian pranikah. Hal tersebut telah mengganti makna terkait perkawinan itu sendiri dimana sebuah perkawinan untuk menyatukan, tetapi adanya sebuah perjanjian perkawinan ada niat tidak menyatakan sebuah harta kekayaan. Meskipun perjanjian perkawinan diperbolehkan dan tidak adanya larangan peraturan apapun mengenai perjanjian perkawinan. Hakikatnya sebuah perjanjian perkawinan bertujuan untuk tolak ukur jika muncul permasalahan. Namun, sejatinya tidak ada pasangan yang ingin mendapatkan permasalahan dalam perkawinannya. Saat seseorang pasangan harus mengalami perceraian, perjanjian tersebut dapat dijadikan acuan untuk masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya.

Perjanjian kawin atau pernikahan berdasarkan Pasal 139 kitab UndangUndang hukum Perdata, sebenarnya adalah persetujuan antara calon suami dan istri, buat mengatur dampak perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>23</sup> Jadi, perjanjian kawin bisa diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, juga pada hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya adanya harta diluar persatuan. Perjanjian kawin merupakan perjanjian

---

<sup>23</sup> Andasmita, Komar, *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris, Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987, hlm. 53.

yang diadakan oleh bakal/calon suami/istri dalam mengatur (keadaan) kekayaan menjadi akibat dari perjanjian mereka. dengan demikian, perjanjian kawin perlu bila calon suami istri di waktu akan menikah memang sudah memiliki harta atau selama perkawinan di harapkan didapatnya harta.

Adapun tujuan suami isteri melakukan sebuah perjanjian pranikah/perjanjian perkawinan, sebagai berikut:

- a. Mengamankan secara hukum terkait harta benda yang dipunyai suami isteri mengenai harta bawaan masing-masing pasangan maupun harta bersama.
- b. Untuk acuan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pasangan mengenai masa depan rumah tangga mereka, terutama pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dll yang penting tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kesusilaan, dan adat istiadat.
- c. Melindungi antara suami isteri agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu karena kesalahpahaman.<sup>24</sup>

Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan ditujukan untuk menegaskan mengenai pengaturan dan persoalan terhadap harta kekayaan suami dan isteri. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis atas

---

<sup>24</sup> Isnaeni, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm.

kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan isteri dihadapan dan disahkan oleh Pegawai Pecatatan Nikah.

#### **1.5.3.4 Akibat Terjadinya Perjanjian Pranikah**

Ada satu alasan mengapa perjanjian pranikah penting bagi wanita asal Indonesia yang menikah dengan seorang pria WNA. Hal itu akhirnya yang membuat sampai saat ini Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 masih belum memihak wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing. Dalam undang-undang itu disebutkan wanita Indonesia harus melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya dalam jangka waktu satu tahun setelah menikah dengan WNA (Warga Negara Asing). Dalam undang-undang tersebut juga dikatakan, WNI bisa tetap mendapat hak kepemilikan atas tanah jika memiliki perjanjian nikah.

Bila tidak dibuat suatu Perjanjian PraNikah, maka salah satu pihak yang berasal dari Indonesia (WNI) tidak bisa mempunyai hak atas tanah selama kurang dari satu tahun. akan tetapi kebalikannya Bila dibuat suatu Perjanjian PraNikah, maka aset mampu dimiliki oleh istri atau siapapun yang WNI-nya serta pula hak warisnya juga mengikuti aturan Indonesia. Suatu alasan yang sangat krusial sebagai akibatnya perlu diadakannya Perjanjian PraNikah bagi para pihak yang akan menikah adalah apabila salah satu pihak (suami/ istri)

sebelumnya pernah menikah, maka Perjanjian PraNikah ini sangatlah penting sebab jika tidak dibuat perjanjian ini maka mempelai kedua tadi akan memiliki/ memperoleh sebagian dariseluruh harta peninggalannya.

Alasan dibuatnya Perjanjian PraNikah bukanlah semata-mata guna bercerai dikemudian hari, akan tetapi untuk melindungi hak-hak asal masing-masing pihak seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Sebab Perjanjian PraNikah bukanlah suatu hal untuk mempermainkan tujuan suci dari perkawinan itu sendiri. Melainkan perkawinan itu bertujuan agar membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, damai berdasarkan di Ketuhanan yg Maha Esa.

#### **1.5.3.5 Proses Implementasi Perjanjian Pranikah**

Bahwa di Indonesia telah melindungi kebenaran perjanjian pranikah secara hukum yang berlaku. Tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pada waktu sudah atau sebelum terlaksananya perkawinan, kedua pasangan atas persetujuan bersama bisa mengajukan perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh Pencatat Perkawinan dan setelah isi perjanjian tersebut berlaku juga kepada pihak ketiga yang bersangkutan”. Maka dari itu, hukum telah mengakui sahnya

perjanjian pranikah dan melindungi kedua belah pihak.

Adapun proses pembuatan perjanjian dan implementasinya :

- a. Menuangkan keinginan masing-masing pasangan dengan berdiskusi terkait semua hal yang ingin diatur dalam perjanjian pranikah. Perjanjian ini bersifat bebas dan terikat kontrak yang telah disahkan oleh notaris.
- b. Jika pasangan calon suami isteri bingung dalam menuangkan poin-poin perjanjian, maka bisa mendatangi konsultan hukum guna meminta pengarahan. Karena terkadang, pasangan yang baru berencana menikah butuh bantuan konselor untuk mendapatkan gambaran aturan demi aturan yang dituangkan dalam perjanjian pra nikah tersebut.
- c. Setelah pasangan selesai menuliskan semua hal yang ingin dituangkan dalam perjanjian pra nikah, cukup membawanya langsung kepada notaris untuk segera disahkan.
- d. Setelah dibawan kepada notaris, pihak yang memiliki kewenangan hukum akan menyusun poin per poin dan kalimat demi kalimat yang telah dituliskan sebelumnya dalam format perjanjian pra nikah dan masih bisa mengubahnya bila berubah pikiran sebelum disahkan menjadi akta.

- e. Langkah terakhir, bawalah perjanjian pra nikah tersebut ke Lembaga Catatan Sipil atau KUA setempat untuk segera didaftarkan. Pasalnya, perjanjian ini harus diserahkan sebelum prosesi ijab qabul.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Perundang-Undangan**

##### **1.5.4.1 Pengertian Perundang-Undangan**

Dalam suatu buku Ilmu Perundang-Undangan yang ditulis oleh Maria Farida Indrati, dikemukakan bahwa istilah perundang-undangan mempunyai 2 makna yang berbeda, sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Perundang-Undangan adalah sebagai proses pembentukan suatu peraturan negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
2. Perundang-undangan sebagai peraturan negara, yang berasal dari pembentukan peraturan itu sendiri dari tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Namun dikehidupan bermasyarakat, masih banyak ditemukan adanya ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan anatar norma satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya institusi negara yang memiliki hak dan wewenang untuk menghasilkan regulasi. Maka yang wajib dilakukan ialah bagaimana upaya serta cara institusi negara

---

<sup>25</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 3.



tersebut melakukan keseimbangan dan harmonisasi antar regulasi, selain wewenang yang dimiliki sesuai tupoksi masing-masing.<sup>26</sup>

Peraturan perundang undangan menjadi suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang lebih besar atau sama lain yang saling keterkaitan serta saling ketergantungan sebagai akibatnya ialah suatu kedaulatan yang utuh. Maka, karena itu materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan wajib diselaraskan, Jika tidak akan terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertical juga secara horizontal yang saling tumpang tindih satu sama lain. Bila hal ini terjadi secara berkelanjutan maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan pengujian peraturan perundang-undangan baik melalui yudicial review, executive review, juga melalui legislative review.<sup>27</sup>

#### **1.5.4.2 Asas-Asas Hukum**

Asas-asas hukum atau juga yang dikenal sebagai prinsip hukum adalah hal mendasar yang harus dipahami sebelum menentukan regulasi dengan melakukan keseimbangan dan harmonisasi. Asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu :

---

<sup>26</sup> <https://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>

<sup>27</sup> Budiyo, dan Rudi, *Konstitusi dan Ham (Buku Ajar)*, (Bandar Lampung: PKKPU Unila, 2015), 20.

1. Asas *lex superior derogate legi inferiori*, adalah asas yang menunjukkan bahwa regulasi dalam perundang-undangan tertinggi tingkatannya dijalankan terlebih dahulu dibandingkan regulasi perundang-undangan yang ada pada tingkat dibawahnya.
2. Asas *lex specialis derogate legi generali*, adalah asas yang menunjukkan bahwa regulasi perundang-undangan terfokus pada yang khusus dijalankannya dibanding regulasi perundang-undangan yang umum.
3. Asas *lex posterior derogate legi priori*, adalah asas yang menunjukkan peraturan perundang-undangan yang baru dijalankannya terlebih dahulu dibandingkan yang lama.
4. Asas *lex neminem cogit ade impossibilia*, adalah regulasi perundang-undangan yang tidak mengandung adanya paksaan dan aturan untuk menjalankan sesuatu maupun tidak menjalankan sesuatu. Asas ini biasanya dikenal dengan asas kepatuhan.
5. Asas *lex perfecta*, adalah regulasi perundang-undangan tidak hanya mengandung unsur larangan, tetapi menunjukkan bahwa tindakan yang dilarang akan dianggap batal jika dijalankan.

6. Asas non retroactive, adalah regulasi perundang-undangan yang tidak terdapat unsur berlaku surut untuk tujuan menciptakan sebuah kepastian hukum.

## **1.6 METODE PENELITIAN**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kantor Notaris PPAT Herru Pramudiarama yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan.

#### **1.6.2 Sumber Data**

Sumber data penelitian secara empiris adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung di lapangan dari masyarakat. Data penelitian ialah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber berupa wawancara, observasi ataupun laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, ialah Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 serta Dokumen Pranikah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan yang berkaitan dengan data primer seperti buku literatur, jurnal, makalah penelitian hukum dan lainnya sesuai dengan penelitian yang membahas mengenai perjanjian pranikah.
- c. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan yang memperkuat data primer dan data sekunder dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel-artikel berita dari media sosial atau media massa (Jurnal Hukum dan Majalah).

### **1.6.3 Metode Pengumpulan data**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, dengan cara sebagai berikut:

#### **1. Studi Pustaka / Dokumen**

Metode pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan aturan pada penelitian. dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan aturan yang mendukung serta berkaitan merupakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan aturan tertulis menggunakan content analysis. Teknik ini berguna agar mendapatkan landasan teori serta

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, file serta akibat penelitian lainnya baik cetak maupun tidak yang sesuai dengan penelitian mengenai perjanjian pranikah.

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi secara langsung yang dilakukan oleh pihak mewawancarai dan pihak yang sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Adapun praktik secara nyata penulis melakukan wawancara di Kantor Notaris PPAT Herru Pramudiarama.

### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Data yang dikumpulkan akan dikelompokkan dan diseleksi selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptis analitis, analisis yang digunakan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di satu tempat yaitu Kantor Notaris PPAT Herru Pramudiarama dengan alasan karena instansi tersebut mempunyai wewenang dalam pencatatan perjanjian perkawinan yang sebagaimana menjadi objek penelitian penulis.

### **1.6.6 Waktu Penulisan**

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada Januari 2022 pada minggu ketiga, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan topik, survey lokasi penelitian, pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

### **1.6.7 Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah penelitian skripsi ini, memuat kerangka menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Penelitian skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN PADA KANTOR NOTARIS PPAT HERRU PRAMUDIARAMA PASCA PUTUSAN MK NO 69/PUU-**

XIII/2015". Maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

*Bab Pertama*, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas. Bab pertama terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, yaitu implementasi pencatatan perjanjian perkawinan campuran di Kantor Notaris Ppat Herru Pramudiarana Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015.

*Bab Kedua*, membahas tentang Analisa Yuridis Pencatatan Perjanjian Perkawinan Campuran di Kantor Notaris Ppat Herru Pramudiarana Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015. Bab ini hanya membahas tentang Analisa Yuridis Pencatatan Perjanjian Perkawinan Campuran Pada Kantor Notaris PPAT Herru Pramudiarana Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

*Bab Ketiga*, membahas tentang Hambatan Yang Dialami Saat Dilaksanakannya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Campuran Di Kantor Notaris PPAT Herru Pramudiarana



Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu yang pertama, membahas tentang Peran Notaris Dalam Pencatatan Perjanjian Perkawinan Campuran di Kantor Notaris Ppat Herru Pramudiarana Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 dan sub bab kedua membahas tentang Hambatan Yang Ada Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Campuran dan Solusi di Kantor Notaris PPAT Herru Pramudiarana Pasca Putusan Mk No 69/PUU-XIII/2015.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab – bab sebelumnya, dan kemudian terdapat saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.